



PUTUSAN

NOMOR 482/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Yanti binti Hasan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai Penggugat;

melawan

Burhanudin bin Ibrahim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Sak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 191/22/IX/2010 tertanggal 20 September 2010;

Hal.1 dari 19 Putusan No.482/Pdt.G.2019/PA.Sak



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - Andre Yahya bin Burhanudin, lahir tanggal 11 Juli 2011;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Gang Senggol, RT. 002, RW. 003, Kampung Benayah, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak sekitar 5 bulan; kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Sudirman, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
 - b) Tergugat suka berbohong dan suka perhitungan kepada Penggugat dalam keuangan;
 - c) Tergugat bersifat emosional;
 - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata cerai;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2013 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah

Hal.2 dari 19 Putusan No.482/Pdt.G.2019/PA.Sak



orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Burhanudin bin Ibrahim) Terhadap Penggugat (Yanti binti Hasan)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal.3 dari 19 Putusan No.482/Pdt.G.2019/PA.Sak



SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 15 Oktober 2019 dan 22 Oktober 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tentang tuntutan perceraianya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yanti binti Hasan dan Burhanudin bin Ibrahim Nomor 191/22/IX/2010 tanggal 20 September 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat sebagai berikut :

1. Saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak yang dalam persidangan menerangkan bahwa ia adalah saudara Penggugat, dan dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penyebab percecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan kikir terhadap Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

2. Hasan bin Bimbang, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak yang dalam persidangan menerangkan bahwa ia adalah Ayah Kandung Penggugat, dan dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

Hal.5 dari 19 Putusan No.482/Pdt.G.2019/PA.Sak



- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penyebab percecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang cukup Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal.6 dari 19 Putusan No.482/Pdt.G.2019/PA.Sak



dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat berdomisili di Kecamatan Sungai Apit., Kabupaten Siak, alamat tersebut adalah wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak layak dilakukan mediasi, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara hukum Islam. keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, temperamen dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata cerai sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi, lalu pada bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Hal.7 dari 19 Putusan No.482/Pdt.G.2019/PA.Sak



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 20 September 2010 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan kikir terhadap Penggugat yang akibat pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Keduanya telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung oleh bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis namun sejak Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dan telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah 8 (delapan) tahun lamanya tidak tinggal bersama lagi serta tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga keduanya jelas tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Hal.10 dari 19 Putusan No.482/Pdt.G.2019/PA.Sak



Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز إثباته بالبيّنة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Hal.11 dari 19 Putusan No.482/Pdt.G.2019/PA.Sak



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah oleh **kami Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Subhi Pantoni, S.H.I.** dan **H. Muhammad Novriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Hal.12 dari 19 Putusan No.482/Pdt.G.2019/PA.Sak



Subhi Pantoni, S.H.I.

Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H.

H. Muhammad Novriandi, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ramai Yulis, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp700.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp796.000,00 |

Hal.13 dari 19 Putusan No.482/Pdt.G.2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)